

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI



Oleh:

Ainun Fatimah Anam

NIM. 12220003

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Agustus 2016

Penulis,



AINUN FATIMAH ANAM

12220003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ainun Fatimah Anam NIM: 12220003 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Dosen Pembimbing,

H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP.197601012011011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ainun Fatimah Anam
Nim : 12220003
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
Judul Skripsi : *Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum
Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 26 Mei 2016	Perbaikan revisi Proposal	A
2	Senin, 30 Mei 2016	BAB I	A
3	Kamis, 2 Juni 2016	Revisi BAB I	A
4	Senin, 6 Juni 2016	BAB II	A
5	Kamis, 9 Juni 2016	Revisi BAB II	A
6	Selasa, 16 Agustus 2016	BAB III	A
7	Jum'at, 19 Agustus 2016	Revisi BAB III	A
8	Senin, 22 Agustus 2016	BAB IV dan Abstrak	A
9	Rabu, 24 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	A
10	Kamis, 25 Agustus 2016	ACC Skripsi	A

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ainun Fatimah Anam NIM: 12220003,
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+


Dewan Penguji:

1 Burhanuddin Susanto, M. Hum
NIP. 197801302009121002



Ketua

2 H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004



Sekretaris

3 Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 14 September 2016
Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(An-Nisaa':29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan imateri sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada kedua adik saya yang setiap hari memberikan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini
9. Seseorang yang telah membantu saya dari awal hingga berakhirnya skripsi ini, yang tak segan-segan waktunya tersita hanya untuk membantu saya

10. Segenap sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012 yang selalu menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat saya, Rani Yunitawati, Kharisna cantik, Kak Ika, Kak Nia, Kak Sely, Kak Intan, Arista Widiyantoro, Dei Gresia dan yang masih banyak lagi yang selalu memberikan dukungan untuk mengerjakan hal yang sangat penting untuk masa depan saya ini

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Agustus 2016

Penulis,

Ainun Fatimah Anam

NIM 12220003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

1	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ث	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “r” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah.....	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka Teori.....	18

1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
a. Pengertian	18
b. Ruang Lingkup	21
c. Prinsip-prinsip	26
2. <i>Maqashid Syariah</i>	32
a. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	35
b. Unsur-Unsur <i>Maqashid Syariah</i>	35
c. Prinsip-Prinsip Agama Islam	36
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Penelitian.....	42
1. Konsep CSR Pada Perusahaan	42
2. Manfaat dan Risiko CSR	46
B. Bidang atau Perusahaan yang Menjadi Penyaluran CSR	50
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>	61
1. CSR dalam <i>Maqashid Syariah</i>	61
2. Implementasi CSR dalam Islam	64
BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK

Ainun Fatimah Anam, 12220003, 2016, **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Hukum Islam

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Pengimplementasiannya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum. Karena itu, penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, *pertama*, bidang atau perusahaan apa saja yang menjadi penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* di Indonesia?, *kedua*, bagaimana *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari Hukum Islam?

Fokus dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) selanjutnya bisa disebut CSR jika ditinjau dari Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu buku-buku yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan data tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari atau berupa, kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan yang lainnya. Dan dianalisis bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditinjau dari Hukum Islam sudah sesuai, yaitu bisa memelihara agama dengan cara masyarakat yang akan diberi dana CSR tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu atau agama tertentu., memelihara jiwa dengan melindungi masyarakat dari bahanya limbah yang dihasilkan perusahaan atau pabrik dan memelihara harta benda dengan mengeluarkan dana CSR untuk mengantisipasi apabila adanya kerusakan-kerusakan yang dialami masyarakat

ABSTRACT

Ainun Fatimah Anam, 12220003, 2016, Essay, **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Islamic Law

Corporate Social Responsibility (CSR) is a social responsibility undertaken by the company's existing community around the company. Implementation is already in line with what the Islamic law yet. Therefore, this study has two formulation of the problem, firstly, field or company whatever the disbursement of Corporate Social Responsibility in Indonesia ?, secondly, how Corporate Social Responsibility in terms of Islamic law?

The focus and goal of this study was to determine the appropriateness of CSR (Corporate Social Responsibility) can then be called CSR if the terms of Islamic law.

The method used in this study include the type of normative juridical research or library research. Then the approach used is a conceptual approach. Source data used are secondary data relevant books as reference with regard to the issues to be examined in this study and the data that is tertiary legal materials sourced from or form, dictionaries, encyclopedias, and other cumulative index. And analyzed qualitative descriptive.

The study concluded that in carrying out its social responsibility, the company focuses its attention to three issues profit (profit), society (people), and environmental (planet). Corporate Social Responsibility (CSR) in terms of Islamic law is appropriate, that could preserve the religion by the people who will be given the CSR funds are not required to impose his conviction to follow a particular faith or religion., Nourishes the soul with protecting the public from the resulting waste is a danger of companies or factories and maintain the property by issuing a CSR fund to anticipate when the damage experienced by the community

ملخص البحث

عين فاطمة أنام, 12220003 " المسؤولية الاجتماعية للشركات في نظرية حكم الإسلام ".
 بحث جامعي, بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا لك إبراهيم
 الإسلامية الحكومية بمالانغ, المشرف: علي حمدا الماجستير.

الكلمة الرئيسية: المسؤولية الاجتماعية للشركات, حكم الإسلام

المسؤولية الاجتماعية للشركات هي المسؤولية من الشركات للمجتمع المحيطة. أ تناسب أم لا
 في اعتقادها عند حكم الإسلام؟ لذلك, للباحث مسألتان هي كيف نظرية حكم الإسلام عن
 المسؤولية الاجتماعية للشركات؟

الهدف من هذا البحث هو للتعريف تناسب أم لا في اعتقاد المسؤولية الاجتماعية للشركات عند
 حكم الإسلام

استخدم الباحث في هذا البحث منهج المكتبي بالنهج إلى الخيال. ومصدر البيانات التي
 استخدمت في هذا البحث البيانات الثانوية وهي البيانات التي تنال من الإعلانات في شكل الوثائق
 وتحلل بالوصفي الكيفي.

استنبط الباحث أنّ اعتقاد المسؤولية الاجتماعية للشركات قصد الشركات إلى ثلاثة حال
 هي: المنفعة, المجتمع, والأحياء. تناسب المسؤولية الاجتماعية للشركات بحكم الإسلام في حفظ
 الدين بطريقة لا يجبر علي أحد في إدخال الدين. في حفظ النفس بحماية المجتمع من الضرر. وبحفظ
 المال بتبديلها.



A. Latar Belakang

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah ada sejak dahulu dan makin populer saat ini, namun definisi tunggal dari CSR itu sendiri belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. *The International Organization of Employers* (IOE) memberi definisi CSR sebagai “*Initiatives by companies voluntary integrating social an environmental concerns in their business*

operations and in their interaction with their stakeholders". Dari definisi ini dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu inisiatif dari perusahaan yang bersifat *voluntair* atau sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan dimana kegiatannya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.¹

Tanggung Jawab Sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) merupakan wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia, dimana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktek CSR dalam bisnis.²

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana penting dalam dunia bisnis sejak tahun 1970-an. Praktik CSR sendiri berawal dari tahap yang paling sederhana, yakni sifat kedermawanan pemilik perusahaan. Pada saat ini CSR merupakan kegiatan penting bagi perusahaan-perusahaan modern, terutama dipelopori oleh MNCs (*Multinational Corporations*). Pada tahun 1950-an, persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan bahwa saat inilah era modern dari CSR dimulai. Mereka menganggap bahwa buku yang bertajuk *Social Responsibilities of the Businessman* karya Howard R. Bowen yang ditulis pada tahun 1953 merupakan

¹ Bambang Ruditio dkk, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: ICSD, 2003), hal. 67

² Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan GLOBAL REPORTING INITIATIVE INDEKS dan ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010, hal. 2

literatur awal yang menjadi tonggak sejarah modern CSR. Dan karena karyanya itu Bowen mendapat sebutan sebagai Bapak CSR.

Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang listing di bursa telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih sering dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan menilai CSR bukan hanya meningkatkan image semata tetapi juga merupakan salah satu aspek penunjang bisnis yang berdampak jangka panjang. Pemerintah pun telah mewajibkan perusahaan seperti yang tercantum dalam UU tentang Perseroan Terbatas: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”³.

Implementasi CSR diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, salah satunya adanya BNI Syariah Malang. Konsepnya yang diterapkan dalam bank ini adalah CSR tersebut sudah tergabung dalam Yayasan Hasanah Titik, jadi sifatnya CSR tidak berdiri sendiri tetapi tergabung dalam yayasan tersebut yang isinya bukan hanya CSR saja melainkan apapun yang berhubungan dengan dana sosial dan amal yang ada di BNI Syariah Malang tersebut. Dari pusat BNI sendiri sudah diberi modal sekian persen untuk hasanah titik setelah itu baru hasanah titik mengelola sendiri dana tersebut. Contohnya saja pada saat BNI Syariah Malang ini ulang tahun biasanya dana CSR diberikan kepada cabang-cabang dengan nominal-nominal yang sudah ditentukan oleh pusat, dan pusat

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 (1)

memprogramkan kepada setiap cabang diharuskan untuk melakukan yang bermanfaat bagi fasilitas umum sekitar.⁴

BNI Syariah Malang ini akhirnya mencari objek yaitu sebuah masjid yang mana masjid ini sangat belum layak dipakai untuk tempat ibadah. Dan BNI Syariah Malang sendiri mau untuk melakukan pembenahan. Bank ini pun tidak hanya memberi dana saja, melainkan mereka (pimpinan, karyawan-karyawan BNI Syariah Malang) sendiri juga ikut turun tangan membantu membenahi masjid tersebut, dengan membersihkan karpet, merenovasi masjid tersebut karena belum layak untuk digunakan tempat ibadah. Dari membuat bahan dasar temboknya, mengecat tembok dan mengamplas temboknya. Mereka mengerjakan hal ini hingga masjid tersebut layak untuk digunakan sebagai tempat ibadah.

Ada lagi program CSR dari BNI Syariah Malang yaitu mengalirkan air bersih di daerah Malang Selatan. Di daerah sana tidak ada air bersih sama sekali, sekalipun ada itu harus menuju ke sungai sekitar 5 km. Akhirnya BNI Syariah Malang membantu menyalurkan air dengan bekerja sama dengan PDAM sekaligus bank ini turun tangan untuk menyalurkan air bersih tersebut. Akhirnya air tersebut masih lancar hingga masuk ke pedesaan.

BNI Syariah Malang sendiri sudah sering bekerja sama dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) untuk menyalurkan dana CSR tersebut. Dari proses lokasinya daerah mana yang masih kekurangan, atau pada saat bank ini bingung untuk menyalurkan hewan qurban, YDSF pun membantu mencarikan tempat dan

⁴ Dahlia, *Wawancara* (Malang, 29 Mei 2016)

BNI Syariah Malang terjun sendiri untuk menyurvei tempat tersebut layak atau tidak bila hewan qurban disumbangkan di tempat tersebut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁵

Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial telah merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan *profit-oriented* (hanya mencari untung) hendak merubah citranya menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).⁶

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam sendiri. Tujuan dari syariat Islam adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat

⁵ QS. Al-A'raf (7): 56

⁶Sari Hardiyanti, *Analisis Hubungan Shari'a Governance Structures Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Pervakan Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi Akuntansi Depok, 2012, hal. 15

dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk ada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain, yaitu:

1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi:
 - a. Hubungan perusahaan dengan pekerja
 - b. Hubungan pekerja dengan perusahaan
 - c. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain; distributor, konsumen dan pesaing
2. Lingkungan alam
3. Kesejahteraan social masyarakat

Islam mengatur sangat jelas etika dalam melakukan setiap aktivitas bisnis. Islam mengharuskan setiap pelaku usaha untuk selalu berbuat adil dengan menjamin terpenuhinya hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta. Oleh karena itu keseimbangan sosial dan keseimbangan alam harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. CSR saat ini tidak lagi ditujukan untuk membayar hutang sosial, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga dan menjalin komunikasi sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menarik untuk dicermati lebih lanjut mengenai pengimplementasian bagaimana penerapan *Corporate Social*

Responsibility bila dilihat dari perspektif Hukum Islam, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan sebuah penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bidang atau perusahaan yang menjadi penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* di Indonesia?
2. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran bagaimana tujuan akhir dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan berikut ini:

1. Mengetahui bidang atau perusahaan yang menjadi penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* di Indonesia
2. Mengetahui *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Tujuan akhir dari sebuah penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan adanya penelitian ini bisa menambah khazanah pengetahuan secara teoritis bagi kalangan akademisi secara umum.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui tentang *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari Hukum Islam

E. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan gambaran bagaimana batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan masalah penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Apa saja bidang atau perusahaan yang menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* yang berada di Indonesia
2. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari Hukum Islam tentang *Maqashid Syariah* dan konsep *Al-Adl*, *Al-Ihsan*, manfaat dan amanah

F. Definisi Operasional

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 (3), adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.⁷

Dari pasal dan uraian pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa CSR berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini dan jangka panjang.

2. Hukum Islam

Prinsip dasar ajaran Islam berpusat pada prinsip tauhid yang akan berbuah pada etika Islam sehingga mampu mewujudkan tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Dengan konsep

⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, (Harvindo: Jakarta, 2008), hal. 161.

ini menurut Umar Chapra, berkeyakinan bahwa sistem ekonomi dapat dibangun sejak awal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*wealth or capital*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa sumber baik skripsi maupun literatur lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti.

1. Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2010.

Peneliti ini mencoba untuk melihat bagaimana praktik pengungkapan CSR di Bank Syariah ditinjau dari dua macam skoring index, yaitu *Global Reporting Initiative* dan *Islamic Social Reporting* mengingat masing-masing indeks tersebut berangkat dari filosofi yang berbeda. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bagaimanakah kondisi perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan praktek pelaporan

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 7-8

CSR berdasarkan GRI indeks dan ISR indeks. Juga perbandingan hasil antara pengungkapan CSR pada perusahaan sampel perbankan syariah dan perbankan konvensional serta akhirnya melihat kemungkinan pola konvergensi antara indeks GRI dan indeks ISR.

2. Sari Hardiyanti, *Analisis Hubungan Shari'a Governance Structures Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi Akuntansi Depok, 2012.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia. Dimana standar pelaporan yang digunakan untuk menunjukkan pengungkapan CSR telah dilakukan sesuai dengan standar berbasis syariah adalah ISR. Indeks ISR berisi kompilasi *item-item* standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai *item-item* CSR yang diungkap oleh suatu entitas Islam.

3. Nadia Rahma, *Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah menganalisis penerapan *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR) dalam

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa pengungkapan indeks ISR pada enam bank syariah Indonesia dapat dikatakan baik, yakni sebesar 64,83% secara keseluruhan, walaupun masih belum mencapai angka sempurna 100%, dikarenakan masih adanya item-item indeks ISR yang belum diungkapkan secara penuh.

TABEL

No	Nama, PT, Tahun	Judul	Objek Formal	Objek Matetil
1	Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2010	Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks	Objek yang diteliti adalah praktek CSR berdasarkan GRI indeks dan ISR indeks	Hasil pengungkapan CSR pada perusahaan
2	Sari Hidayanti, Universitas Indonesia	Analisis Hubungan Shari'a Governance Structures Terhadap Tingkat	Objek yang diteliti adalah standart pelaporan CSR	CSR telah dilakukan sesuai dengan standart berbasis syariah

	Depok, 2012	Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	yang berada di perbankan syariah	
3	Nadia Rahma, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012	Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index Dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia	Objek yang diteliti adalah penerapan ISR index dalam pengungkapan CSR	Pengunhkatan CSR pada bank syariah

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam hal ini skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.⁹ Dalam hal ini yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* di Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁰ Mengacu pada permasalahan yang akan dikaji yaitu sesuai tidaknya ketentuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bila ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

⁹ Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang; Bayumedia), h26.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana), h.177.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut dengan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan sumber hukum sekundernya adalah buku-buku yang relevan sebagai referensi berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Contohnya buku-buku tentang *Corporate Social Responsibility*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹¹ Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang akan diperiksa.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung

¹¹ Soerjono Soekamto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), h.21.

dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan hukum normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap.

I. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak.

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku

yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari tiga pembahasan.

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang *Corporate Social Responsibility* ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Bab IV yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.





A. Kerangka Teori

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1) *Pengertian Corporate Social Responsibility*

Definisi CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur

yang tepat dan professional¹². Sedangkan menurut sisi etimologi CSR kerap diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau tanggung jawab sosial korporasi atau tanggung jawab social dunia usaha.

Yusuf Wibisono mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan¹³.

Versi lain mengenai definisi CSR dikemukakan oleh World Bank. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai: “*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society and large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”¹⁴. Yang artinya adalah komitmen bisnis yang berlaku etis dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum.

¹² Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rekayasa Sains, 2007, hal 220

¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hal 7

¹⁴ Sutarto, *Good Corporate Governance: Corporate Social Responsibility dan Pemberdayaan UKM*, <http://www.diskopjatim.go.id/>, terakhir kali diakses tanggal 25 April 2016

Rumusan atau definisi atau pengertian yang diberikan atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai CSR. Ketiga hal tersebut adalah:

- 1.) Bahwa sebagai suatu *artificial person*, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya.
- 2.) Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh *stakeholders-nya* dan bukan *shareholdersnya*. Para *stakeholdersnya* ini, terdiri dari *shareholdersnya*, konsumen, pemasok, klien, *customer*, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (*the local community and society at large*).
- 3.) Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan/atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (*business*), sehingga CSR

berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan.

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan teori *Maqasid Asy-syari'ah* sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang bahwa inti dari CSR adalah hendaknya setiap perusahaan tidak cukup hanya memfokuskan pada pertumbuhan usahanya semata, akan tetapi setiap perusahaan dituntut untuk menjaga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikutnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

b. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan dimana perusahaan

melakukan aktivitas usahanya.¹⁵ Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.

Perkembangan CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dewasa ini mencoba memberikan pembatasan ruang lingkup CSR. Menurut Jack Mahoney dalam orasinya menegaskan bahwa melalui praktik etis dunia usaha modern dewasa ini, ruang lingkup CSR minimal dapat dibedakan atas empat, yaitu:¹⁶

1.) Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas

Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk membangun pola kemitraan dan pembinaan antara pengusaha besar, kecil, dan koperasi. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tersebut

a.) Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat

b.) Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pada tingkat tertentu masyarakat telah

¹⁵ Busrya Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h 34

¹⁶ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, h 36-37

berjasa dengan menyediakan tenaga professional bagi perusahaan

c.) Perusahaan tidak memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat

d.) Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, supaya keberadaan perusahaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (*sense of belongings*) masyarakat terhadap perusahaan.

2.) Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan

Kegiatan usaha dewasa ini, sulit untuk memisahkan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan sosial. Fakta empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sangat menunjang aktivitas usaha itu sendiri, yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.

Namun, masih ada perusahaan yang menganut paham klasik sebagaimana yang diungkapkan M. Friedman bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.¹⁷ Dalam kerangka, keuntungan ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung jawab moral dan sosial yang sah dari suatu perusahaan.

¹⁷ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, h 38

Lalu timbul pertanyaan, apakah ini merupakan satu-satunya lingkup tanggung jawab sosial dan moral perusahaan?. Apakah keuntungan ekonomis merupakan satu-satunya dsar untuk menilai sukses tidaknya suatu perusahaan, baik secara ekonomis maupun moral?¹⁸

Bila dilihat dari teori ekonomi klasik pertanyaan tersebut tidak ada artinya, karena satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah bagaimana menghimpun keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi bila dilihat dari optik bisnis modern, sangat sulit memisahkan antara keuntungan ekonomis dari keterlibatan sosial. Fakta menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktivitas sosial sebagai wujud CSR sangat menunjang kegiatan bisnis dan akhirnya menguntungkan perusahaan itu sendiri.

3.) Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya

Berkaitan dengan hal tersebut, Jack Mahoney menegaskan betul bahwa lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang “paling penting dan urgent” dewasa ini adalah bagaimana suatu perusahaan mematuhi aturan hukum.¹⁹ Hal ini tidak terlepas dari integritas masyarakat itu sendiri, karena perusahaan adalah bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk

¹⁸ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, h 39

¹⁹ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, h 39

menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial. Dengan kata lain, perusahaan sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan individu yaitu sama-sama sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Asumsi dasar yang digunakan Jack Mahoney adalah jika suatu perusahaan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, sebagaimana halnya orang lain, maka ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan terwujud. Demikian pula halnya dengan perusahaan, jika tidak menaati ketentuan hukum, maka tidak akan ada ketenangan, ketentraman, dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.

4.) Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan

Hal ini dapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dewasa ini, dengan asumsi bahwa suatu perusahaan punya tanggung jawab moral dan sosial. Sehingga perusahaan secara moral dituntut dan menuntut dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang begitu konkret, demi terciptanya suatu kehidupan sosial, maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Setyadi menjelaskan bahwa fenomena kemitraan antara pelaku bisnis dan lingkungan sosial yang semakin erat akan menjanjikan beberapa hal yang bersifat positif diantaranya:²⁰

- a.) Menjawab isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan dengan pengaruh yang luar biasa besarnya melalui cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan bisnis dan sosial yang membutuhkan sumber daya dari multi sector dan multi sumber
- b.) Meningkatkan nilai budaya masyarakat madani melalui semangat partisipasi dalam kerja sama lintas kelompok dan lintas sector
- c.) Membantu bisnis lebih berkemanusiaan dan organisasi layanan masyarakat lebih berorientasi bisnis, pelaku bisnis dan organisasi nirlaba dapat lebih baik dalam mencapai misinya

c. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana sampai sekarang ini belum ada kesatuan pandang, baik kalangan ahli maupun lembaga-lembaga di bidang dunia usaha terhadap pengertian, ruang lingkup dan sifat CSR. Kondisi ini berdampak pada implementasinya, sehingga tidak salah bila pelaku usaha melaksanakan CSR sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka. Namun sebagai acuannya

²⁰ Azheri, *Corporate Social Responsibility*, h 41

dalam penerapannya dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alysia Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:²¹

1.) Prioritas perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial

2.) Manajemen terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen

3.) Proses perbaikan

Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global

4.) Pendidikan karyawan

²¹ Wibisono, *Membedah Konsep*, h 39-41

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan

5.) Pengkajian²²

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun sesuatu kegiatan harus terlebih dulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Hal ini tidak sengaja dilakukan pada saat mulai suatu kegiatan. Tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan

6.) Produk dan jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negative secara sosial

7.) Informasi publik

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk barang dan /atau jasa

8.) Fasilitas dan operasi

Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan

²² Wibisono, *Membedah Konsep*, h 39-41

9.) Penelitian

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negative kegiatan dimaksud²³

10.) Prinsip pencegahan

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negative

11.) Kontraktor dan pemasok

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya

12.) Siaga menghadapi darurat

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya, perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas

²³ Wibisono, *Membedah Konsep*, h 39-41

local. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul

13.) *Transfer best practice*

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industry dan sector public²⁴

14.) Memberikan sumbangan

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan public dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial

15.) Keterbukaan (*disclosure*)

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur public. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberi respon terhadap risiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negative dari operasi, produk, limbah dan jasa

16.) Pencapaian dan pelaporan

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan

²⁴ Wibisono, *Membedah Konsep*, h 39-41

perundangan-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik²⁵

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kasali Reinald menunjukkan bahwa keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggung jawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan. Namun, informasi yang bersifat negatif justru bersifat boomerang bagi perusahaan, dan cenderung memunculkan *image* negatif. Crowther David menyatakan akuntabilitas dan keterbukaan (*disclosure*) memiliki kemanfaatan secara sosial dan ekonomi. Lebih lanjut menyatakan bahwa informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan keputusan. Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik, antara lain:²⁶

- 1.) *Understand ability to al paries concerned*
- 2.) *Relevance to the users of the information provided*
- 3.) *Reliability and terms of occuracy of measurement, representiom of impact and freedom from bias*

²⁵ Wibisono, *Membedah Konsep*, h 39-41

²⁶ Nor Hadi, *Corporate Sosial Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h 60

4.) *Comparability, which implies consistency, both over time and between diferent organisations*

2. *Maqasid Asy-syari'ah* (Hubungan Hukum Islam dengan *Maqashid Syariah*)

1) Pengertian Maqashid syariah

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, karena hukum diciptakan oleh Allah tentu bukan untuk Allah sebagai Syari' (*Lawgiver*) karena Allah tidak membutuhkan suatu hukum untuk diriNya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri karena kalau demikian maka keberadaan hukum itu akan sia-sia, akan tetapi hukum diciptakan untuk manusia di dunia. Dengan demikian hukum yang terkandung dalam ajaran agama Islam memiliki dinamika yang tinggi, oleh karena itu, Hukum Islam dibangun di atas karakteristik yang sangat mendasar, antara lain: *Rabbany, Syumuly, Akhlaqy, Insany, Waqi'iy*. Dari kelima karakter tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas, dapat menampung perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan ummat yang terus berkembang mengikuti perubahan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT.

Hukum Islam (Syari'ah) merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Namun, Allah sebagai Syari' (*lawgiver*) tetap memberikan ruang bagi manusia melalui

nalar akar pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebagian ahli fiqh sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara di sisi lain ada sebagian mereka (ulama) yang terkesan berani melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum ataupun sebagai objek hukum.

Dari kondisi tersebut diatas, para ahli hukum Islam (faqih) telah berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum (*Islamic Jurisprudence*) sehingga munculah metode-metode dalam beristinbat dengan menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali teks (nash Al-Quran dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi umat manusia, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai *Maqashid Asy-Syari'ah*.

Maqasid Asy-syari'ah adalah terdiri dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti

maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁷

Kajian teori *maqashid asy-syari'ah* dalam hukum islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi manusi. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadap dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampu dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid asy-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid asy-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

²⁷ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009, hal. 118-119

2) Unsur-Unsur Maqashid Syariah

Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*maqashid ad-dharuriyat*)

1) Memelihara agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah akhlaknya, atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Walau begitu, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

2) Memelihara jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* (pembalasan yang seimbang), *Diyat* (denda) dan *Kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar

seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, atau jika yang dibunuh cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya

3) Memelihara akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *khamr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal

4) Memelihara keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlawanan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

5) Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagaimana dalam Pasal 18 (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang".²⁸ Jadi sudah selayaknya jika segala kehidupan di Indonesia memiliki landasan hukum, termasuk mengenai CSR yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Allah SWT menghendaki segala sesuatu sudah memiliki tujuan, begitu pula dengan ditetapkannya hukum Islam. Tujuan dari syariat Islam (*Maqasid Asy-syari'ah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan semata. Dalam konsep fikih Muamalat untuk mewujudkan kemaslahatan, ada peringatan bahwa sesuatu bentuk

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 17

muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudzarat dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudzarat dilarang.²⁹

c. Prinsip-Prinsip Islam

Menurut Muhammad Djakfar, implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:³⁰

1) *Al-Adl*

Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan social, dan hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan social harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Seperti dalam firman Allah:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ (٨٥)

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukuplah takaran dan timbangan dengan adil, dan jangankah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak

²⁹TM. Hasbi as-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 29*

³⁰Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 2007, hal. 160-163*

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”³¹

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kedzaliman atau mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika perusahaan mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

2) *Al-Ihsan*

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat atas dasar mendapat ridho Allah. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih pada *stakeholder*.

Dalam firman Allah disebutkan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat

³¹ QS. Huud (11): 85

*baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*³²

3) Manfaat

Konsep ihsan yang telah dijelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan).

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis namun harus dinamis misalnya terkait bentuk filantropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

4) Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat misalnya dengan menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan yang mengemban CSR terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu: tanggung jawab sosial terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan alam dan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan sosial secara umum.


³² QS. Al-Baqarah (2): 195

Dalam firman Allah disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat³³

³³ QS. An-Nisa (4): 58



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Konsep *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun infrastruktur desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar

perusahaan tersebut berada. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability* perusahaan.

Dalam undang-undang telah dikatakan bahwa perusahaan yang berstatus perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam UUPT, disebutkan pada ayat 1 pasal 74 berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini merupakan salah satu representasi dari kegiatan CSR sebuah perusahaan. Kalimat dalam undang-undang tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian banyak dari definisi CSR. Sampai saat ini belum disepakati tentang definisi CSR. Dengan tidak adanya kesepakatan ilmiah tentang CSR, maka konsekuensinya adalah setiap pihak dapat menginterpretasikan CSR sesuai kepentingan dan selera mereka.

Dari undang-undang di atas sudah dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah perseroan terbatas, karena pelaksanaan CSR masuk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1.

Banyak pendapat tentang definisi CSR. Namun secara umum dapat dimengerti bahwa CSR adalah kontribusi perusahaan untuk pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan kata kunci pada pengertian CSR. Kalau bukan ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan negara dimana perusahaan itu berada, maka CSR tersebut merupakan sekedar kosmetik untuk perbaikan citra. Jadi, dengan menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai konsep kunci, ada perbedaan yang tegas antara CSR dan *greenwash* atau pengelabuan citra. Komponen ekonomi, sosial dan lingkungan menekankan bahwa CSR dengan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan.

Bagi perusahaan, CSR dapat dipandang menjadi dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu apakah CSR bersifat sukarela atau wajib. Beberapa ahli menyatakan CSR seharusnya didasarkan pada kesukarelaan dengan pendirian Ketua Panitia Khusus UU. Dengan demikian kegiatan CSR perusahaan harus diregulasi. Namun, sampai saat ini banyak perusahaan yang memandang CSR bukan sebagai kewajiban, tetapi suatu kesukarelaan.

Pemahaman yang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan yang berkomitmen CSR tinggi maupun banyak ahli yang sependapat adalah bahwa sukarela bukan berarti perusahaan bisa semaunya saja memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya atau selektif pada tanggung jawab itu. Yang dimaksud dengan kesukarelaan adalah perusahaan juga menjalankan tanggung jawab yang tidak diatur oleh regulasi. Jadi, apa yang sudah diatur oleh pemerintah harus dipatuhi dahulu sepenuhnya, kemudian perusahaan menambahkan lagi hal-hal

positif yang tidak diatur. Semakin banyak hal positif yang dilakukan perusahaan, padahal hal itu tidak diharuskan oleh pemerintah, maka kinerja CSR itu semakin tinggi.

UUPT mewajibkan perusahaan yang berbasis sumber daya alam menyisihkan anggaran untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Perdebatan banyak terjadi di seputar CSR yang seharusnya berlandaskan kerelaan, tetapi menjadi kewajiban. Tetapi karena sudah menjadi UU, yang bisa dilakukan adalah justru bagaimana merumuskan dalam Peraturan Pemerintah yang akan menjadi strategi baru dalam menjalankan perusahaannya. CSR telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Komisi Eropa membuat definisi yang lebih praktis, yang pada intinya adalah bagaimana perusahaan secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakatnya yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.³⁴

Tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Keluar, tanggung jawab ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Dengan hal ini dapat disimpulkan begitu luasnya makna CSR. Dapat digambarkan CSR sebagai sebuah piramida,

³⁴ Muhammad Fadli, *Pengertian Corporate Sosial Responsibility, Manfaat, dan Perusahaan yang Menerapkan CSR*, <http://fadlimuhammadfadli.blogspot.co.id/>, terakhir diakses tanggal 5 Juni 2016

yang tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian tanggung jawab hukum, lantas tanggung jawab etik, dan tanggung jawab filantropis berada di puncak piramida.

Kegiatan CSR akan menjamin keberlanjutan bisnis yang dilakukan.

Hal ini disebabkan karena:

- a. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkembangkan dukunguan atau pembelaan masyarakat setempat
- b. Terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang
- c. Tambahan keuntungan dari unit bisnis baru, yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat

Adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya
- b. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan
- c. Pemeliharaan hubungan antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik
- d. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik
- e. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial serta budaya

2. Manfaat dan risiko *Corporate Social Responsibility*

Pertimbangan menerapkan kemitraan tiga sector berdasarkan alasan-alasan berbeda dari masing2 perusahaan. Donaldson dan Preston secara teoritis menyatakan, tanggapan perusahaan terhadap pemangku kepentingan bisa berada di dimensi deskriptif, instrumental atau normatif.³⁵ Pada dimensi deskriptif, perusahaan menciptakan pengkarakterisasian realitas, perilaku dan berbagai kemungkinan. Dimensi instrumental merujuk pada hubungan kausal *cause-effect* (jika-maka) dalam menentukan aksi untuk pencapaian tujuan, khususnya bagi yang mengelola asset milik pihak lain. Sementara dimensi normatif bisa dikata sebagai evaluasi, tepatnya dalam hal moral tujuan-tujuan yang akan dicapai dan alat yang digunakan.

Berdasarkan pandangan tersebut, perilaku perusahaan mempraktikkan CSR dan pelibatan pemangku kepentingan dalam kemitraan tiga sector dapat diletakkan secara deskriptif, instrumental maupun normative. Donaldson dan Preston menganalogikannya dengan “bawang merah”: dimensi normative menjadi inti, ditutupi dimensi deskripsi di kulit berikutnya, dan dimensi instrumental sebagai kulit terluar.³⁶ Pengandaian ini sejalan dengan kasat mata dimana yang terlihat adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pada dimensi instrumental.

Memiliki jalinan yang baik dengan para pemangku kepentingan, misalnya, membantu manajemen memusatkan penyelesaian masalah sosial yang dihadapi perusahaan. Pendekatan ini memberi pemahaman lebih luas

³⁵ Sonny Sukada dkk, *Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jakarta: Yayasan Indonesia Business Links, 2007, h 104

³⁶ Sonny Sukada dkk, *Membumikan Bisnis*, h 104

dan mengurangi kemungkinan resiko masalah yang tak diharapkan yang bisa muncul kemudian. Selain itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat langsung penyelenggaraan CSR dan membangun kemitraan tiga sector adalah:

- a. Memperoleh izin sosial bagi kelangsungan operasinya
- b. Mengurangi ketergantungan jangka panjang dari masyarakat
- c. Meminimumkan kemungkinan keterlambatan atau penghentian pembiayaan oleh investor atau agen pembiayaan akibat perselisihan perusahaan dengan masyarakat
- d. Membentuk hubungan baik dan mengurangi keberatan politis, misalnya saat perusahaan memperpanjang kontrak operasinya
- e. Mengurangi risiko pemasaran akibat persepsi asosiasi penjualan maupun konsumen terhadap salah kelola dampak sosial dan lingkungan
- f. Menyediakan bukti bagi perusahaan di hadapan pemegang saham berkaitan dengan kebijakan terhadap isu *sustainable development* dan *corporate citizenship*
- g. Mengurangi risiko reaksi negative public terkait permasalahan dengan masyarakat setempat, HAM, maupun isu kerusakan lingkungan
- h. Meningkatkan motivasi personil perusahaan

Selain keuntungan dari pelaku perusahaan konvensional tersebut, melalui kemitraan tiga sector masyarakat sipil memetik manfaat lain, yaitu

kemungkinan kesinambungan program karena pengelolaannya tidak hanya bertumpu pada salah satu pihak saja. Masyarakat juga memperoleh peningkatan pelayanan public dari pemerintah. Dan karena kemitraan dapat dipastikan mengambil bentuk dialog, dimana tiap proses melibatkan pihak terkait, masyarakat mendapatkan kesempatan menentukan kebutuhan serta membangun program yang sesuai dengan karakteristik (tingkatan teknologi, pengetahuan dan ketrampilan) mereka.

Melalui kemitraan pemerintah dapat memperbaiki kinerja pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan persepsi dan kepercayaan terhadap legitimasinya. Perkembangan pemerintahan saat ini, khususnya kewenangan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan, membutuhkan penguatan kapasitas untuk menjawab ekspektasi masyarakat dan bagaimana seharusnya pelayanan public diberikan. Kemitraan tiga pihak memberi peluang peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tersebut, dengan menarik pelajaran dari perusahaan maupun masyarakat sipil.

Walaupun kemitraan memiliki banyak sisi positif, terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai. Risiko yang dimaksud diartikan sebagai factor pengancam proses pembentukan kemitraan tiga pihak dan kelanggannya bila terbentuk. Yang terpenting adalah, jika inisiasi awal bermitra muncul dari perusahaan, apabila mitra gagal dibangun karena alasan apapun akan banyak dihubungkan sebagai kegagalan perusahaan. Pelibatan pihak-pihak tertentu dalam kemitraan sering kali juga dianggap

eksklusif oleh pihak yang tidak terlingkupi secara structural, misalnya masyarakat luar yang dilibatkan untuk program pengembangan masyarakat.

Mitra berpotensi pula menanggung risiko sebagaimana perusahaan. Bagi kalangan Ornop misalnya, kerjasama dengan perusahaan atau Ornop lainnya potensial melahirkan kritik konstituennya, yang boleh jadi belum menerima adanya hubungan sebab trauma masa lampau.³⁷ Di sana reputasi mitra dipertaruhkan, terutama karena kemungkinan timbul persepsi terjadi kooptasi kepentingan dari pihak perusahaan.

Di luar risiko-risiko itu mungkin pula lahir ekpetasi pihak lain (masyarakat dan pemerintah) yang jauh dari kemampuan yang dapat diberikan perusahaan. Situasi ini menghadapkan perusahaan pada permasalahan baru. Apalagi jika perusahaan tidak melakukan apa yang telah disanggupi pada pertemuan dengan para pihak.

B. Bidang atau Perusahaan yang Menjadi Penyaluran *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat

³⁷ Sonny Sukada dkk, *Membumikan Bisnis*, h 107

dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Tabel

Motivasi CSR

	Karitatif	Filantropis	Kewargaan
Semangat/Prinsip	Agama, tradisi dan adat	Norma, etika dan hukum universal: redistribusi kekayaan	Pencerahaan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial
Misi	Mengatasi masalah sesaat atau saat itu	Menolong sesama	Mencari dan mengatasi akar masalah, memberikan kontribusi kepada masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek dan parsial	Terencana, terorganisasi, terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan atau Dana Abadi	Profesional: keterlibatan

			tenaga-tenaga ahli di dalamnya
Penerimaan manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban	Kemanusiaan	Kepentingan bersama

Sumber: *Saidi dan Abidin (2004) dalam Edi Suharto PhD. Pekerjaan Sosial, CSR dan ComDev*

Pada tataran praktis CSR biasanya berupa program yang memiliki tujuan mengembangkan masyarakat. Konsep pengembangan masyarakat sendiri memiliki tujuan pemberdayaan. Proses pengembangan masyarakat mengajak masyarakat agar turut serta dalam berkembang, bukan hanya mendapat bantuan. Konsep Community Development mengajak dan merangkul seluruh masyarakat untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi penuh dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat. Sehingga setelah adanya bentuk kegiatan pengembangan masyarakat ini, mereka dapat lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya. Setelah dipetakan ada beberapa motivasi yang melandasi sebuah perusahaan untuk melakukan CSR, dari mulai menjalankan kewajiban hingga

demi membantu sesama, dan beramal kepada sesama menjadi memberdayakan dan membangun masyarakat.³⁸

Kegiatan program CSR pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun secara ekonomi. Ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Upaya tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (CSR). Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya, berikut diantaranya:

Tabel

Kegiatan CSR di beberapa perusahaan

No	Jenis/sector kegiatan	Jumlah kegiatan	Jumlah dana (rupiah)
1	Pelayanan sosial	95 kegiatan (34,1%)	38 miliar (33,0%)
2	Pendidikan dan penelitian	71 kegiatan (25,4%)	66,8 miliar (57,9%)
3	Kesehatan	46 kegiatan (16,4%)	4,4 miliar (3,8%)
4	Kedaruratan (<i>emergency</i>)	30 kegiatan (10,8%)	2,9 miliar (2,5%)
5	Lingkungan	15 kegiatan	395 juta (0,5%)

³⁸ Tim Universitas Katolik Parahyangan, *Corporate Social Responsibility: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, hal. 7

		(15,4%)	
6	Ekonomi produktif	10 kegiatan (3,6%)	640 juta (0,6%)
7	Seni, olah raga dan pariwisata	7 kegiatan (2,5%)	1,0 miliar (0,9%)
8	Pembangunan prasarana dan perumahan	5 kegiatan (1,8%)	1,3 miliar (1,0%)
9	Hukum, advokasi dan politik	0	0
	Jumlah total	279 kegiatan	115,3 miliar

Sumber: Saidi dan Abidin (2004) dalam Edi Suharto PhD. *Pekerjaan Sosial, CSR dan ComDev*

Dalam bidang ekonomi, model kegiatannya yang dapat dilakukan dalam membangun hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang lebih berkualitas adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran perusahaan dalam pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan bantuan kepada UMKM sehingga UMKM tersebut dapat membentuk *capacity building*, *financial support* dan jalur pemasaran yang kuat. CSR sebagai salah satu solusi kemitraan dapat memperkuat daya saing UMKM. Dalam kaitan ini, kepedulian perusahaan besar akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial sebagai akibat adanya kecemburuan sosial – si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Secara spesifik menyebutkan bahwa CSR bisa diarahkan bantuan permodalan, atau dalam bentuk peningkatan kapasitas seperti inovasi *packaging*, inovasi *branding*, inovasi produk, serta penampilan produk. Selain hal-hal tersebut, bentuk program CSR lainnya yang juga bisa dilakukan adalah pengembangan lembaga layanan bisnis dan yayasan lain yang intinya diarahkan untuk pengembangan UMKM. Tabel di bawah ini akan menjelaskan pelaksanaan

CSR kemitraan di tiga perusahaan yaitu PT. Bio Farma, PT. Jasa Marga, dan PT. Unilever.

Tabel
Model CSR di Bidang Ekonomi

Perusahaan	Pelaksanaan	Kelemahan
PT. Bio Farma	<p>Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) diluncurkan pada tahun 1992</p> <p>PT. Bio Farma telah membina sebanyak 2300 usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sudah merealisasikan bantuan berupa dana dan material senilai Rp 9,26 miliar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penerima dana program kemitraan (pengusaha kecil) sebagian tidak tepat sasaran, yaitu tidak termasuk kategori pengusaha kecil, karena omzet setahun sudah melebihi Rp 1 miliar. Selain itu masih banyak pengusaha yang sudah mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan (bankable) atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari perusahaan lain. 2. tingkat kemacetan kredit (dana bergulir) yang diberikan kepada usaha kecil ternyata masih cukup tinggi. 3. dana yang bergulir ternyata tidak digunakan untuk

		<p>mengembangkan usaha, namun sebagian untuk keperluan konsumtif atau investasi, misalnya beli kendaraan dan tanah.</p> <p>4. Adanya anggapan dari pihak penerima dana bergulir (para pengusaha kecil) bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan.</p>
PT jasa Marga	<p>Dana pelaksanaan program kemitraan berasal dari laba bersih perseroan, yang disisihkan sebesar maksimal 2%. Jasa Marga menyelenggarakan program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan produktifitas UKM, dan program ini difasilitasi oleh Jasa Marga. Program ini mencakup penyelenggaraan pendidikan dan latihan dibidang manajemen usaha kecil, serta melibatkan mitra binaan dalam ajang pameran dan promosi di dalam dan luar negeri.</p>	
PT Unilever	<p>Program Pengembangan Petani Kedelai Hitam : Mengajak kelompok tani</p>	

	kedelai hitam menjadi pemasok pabrik Kecap Bango. Dengan cara mendampingi dan memberikan bibit kedelai hitam terbaik, pengarahan mengenai penanaman, dan pinjaman tanpa bunga	
--	---	--

Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya memfokuskan pada pemberian bantuan secara financial. Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya, berikut diantaranya:³⁹

1. **PT Freeport Indonesia** mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Di bidang pendidikan, PT Freeport menyediakan bantuan dana pendidikan untuk pelajar Papua, dan bekerja sama dengan pihak pemerintah Mimika melakukan peremajaan gedung-gedung dan sarana sekolah. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan program pengembangan wirausaha seperti di Komoro dan Timika.
2. **Pertamina** terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pada aspek pendidikan BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu,

³⁹ Rahmat Ginanjar, *Corporate Social Responsibility*, 2009

peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan seperti pada DAS Ciliwung dan konservasi hutan di Sangatta

3. **PT HM Sampoerna**, salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan.
4. **PT Coca Cola Bottling Indonesia** melalui Coca Cola Foundation – didirikan pada Agustus 2000 - melakukan serangkaian aktivitas yang terfokus pada bidang-bidang: pendidikan, lingkungan, bantuan infrastruktur masyarakat, kebudayaan, kepemudaan, kesehatan, pengembangan UKM, juga pemberian bantuan bagi korban bencana alam.
5. **PT Bank Central Asia**, Tbk berkolaborasi dengan PT Microsoft Indonesia menyelenggarakan pelatihan IT bagi para guru SMP dan SMA negeri di Tanggamus, Lampung. Pelatihan ini sebagai pelengkap dari pemberian bantuan pendirian laboratorium komputer untuk beberapa SMP dan SMA di Gading Rejo, Tanggamus yang merupakan bagian dari kegiatan dalam program Bakti BCA.

6. **Nokia Mobile Phone Indonesia** telah memulai program pengembangan masyarakat yang terfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak perihal konservasi alam. Perusahaan ini berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orangutan, salah satu fauna asli Indonesia yang dewasa ini terancam punah.
7. **PT Timah**, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosialnya menyebutkan bahwa ia telah menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan ini menyatakan bahwa banyak dari program tersebut yang terbilang sukses dalam menjawab aspirasi masyarakat diantaranya berupa pembiakan ikan air tawar, budidaya rumput laut dan pendampingan bagi produsen garmen.
8. **Astra Group**, melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra menyebutkan bahwa mereka telah melakukan program pemberdayaan UKM melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas produsen. Termasuk di dalam program ini adalah pelatihan manajemen, studi banding, magang, dan bantuan teknis. Di luar itu, grup Astra juga mendirikan yayasan Toyota dan Astra yang memberikan bantuan pendidikan. Yayasan ini kemudian mengembangkan beberapa program seperti: pemberian beasiswa, dana riset, mensponsori kegiatan ilmiah universitas, penerjemahan dan donasi buku-buku teknik, program magang dan pelatihan kewirausahaan di bidang otomotif.
9. **Unilever** Program Sekolah Pepsodent Kampanye yang berkelanjutan ke sekolah-sekolah dasar dalam memahami pentingnya kesehatan mulut, serta

menanamkan pengertian pada anak-anak mengenai pentingnya mengunjungi dokter gigi secara teratur. Dalam pelestarian lingkungan hidup Unilever membuat program pelestarian sumber air di Kali Brantas. Tujuannya yaitu untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat di sepanjang Sungai Brantas dalam menyikapi sungai.

Dari rentetan contoh kecil data yang menggambarkan aktifitas sosial lingkungan perusahaan di atas dapat kita lihat perkembangan yang mengembirakan dari penerapan CSR di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas program. Namun, Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). Bagi perusahaan, CSR memang tidak memberikan hasil keuntungan dalam jangka pendek, justru CSR dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran perusahaan. Ditambah dengan ditemukannya berbagai kelemahan dari skema CSR yang selama ini diimplementasikan oleh banyak perusahaan. Banyak kalangan berpendapat terdapat kelemahan yang sangat mendasar dari konsep tersebut. Ketidakjelasan perusahaan mana dan seperti apa yang wajib melakukan CSR. Apakah semua perusahaan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan CSR? Jika, CSR dijadikan kewajiban setiap perusahaan, maka nilai dasar CSR yang bersifat sukarela akan hilang. Pada akhirnya, hal ini berpulang pada komitmen dan kesadaran perusahaan masing-masing, karena dasar dari pelaksanaan CSR ini secara teoritis lebih bersifat sukarela.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Corporate Social Responsibility*

1. *Corporate Social Responsibility* dalam *Maqashid Syariah*

a. Memelihara Agama

Dalam sebuah perusahaan yang akan menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Oleh perusahaan, masyarakat yang akan diberi dana CSR tidak dituntut untuk memaksakan keyakinannya untuk mengikuti keyakinan tertentu atau agama tertentu. Artinya, mereka bebas memilih mana keyakinan yang mereka percayai ataupun yang mereka anut tanpa paksaan dari pihak manapun. CSR pun tidak menerapkan syarat atau tuntutan bagi masyarakat mana saja yang akan diberi dana dari CSR untuk memeluk agama tertentu.

Siapun yang membutuhkan, dimana pun mereka, apapun yang mereka anut, CSR tidak mempermasalahkannya. CSR hanya melihat seberapa membutuhkannya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Mereka tidak memilih haruskah yang beragama Islam, ataupun tidak.

Dalam hal ini, berarti CSR sudah memenuhi ketentuan *maqashid syariah* yang pertama yaitu memelihara agama, dimana CSR memberikan kebebasan kepada masyarakat sekitarnya yang akan diberi dana CSR untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*⁴⁰

b. Memelihara Jiwa

Ketika sebuah perusahaan atau pabrik yang memiliki CSR memproduksi sesuatu, sebelumnya mereka harus memeriksa terlebih dahulu dampak positif dan negative dari membuat sesuatu tersebut. Apakah nanti hasilnya menguntungkan atau merugikan, dan atukah bukan hasilnya yang merugikan melainkan limbahnya. Jika pada saat pembuangan limbah di daerah masyarakat di sekitar perusahaan atau pabrik tersebut yang sekiranya limbah tersebut membahayakan atau merugikan masyarakat sekitarnya, masyarakat akhirnya tidak nyaman dan memandang buruk perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, sebelum melakukan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat dan juga perusahaan atau pabrik tersebut, terlebih dahulu untuk memeriksa apakah limbah ini bisa diproduksi kembali atau didaur ulang dan/atau dibuang jauh dari masyarakat sekitar supaya masyarakat sekitar tidak terkena dampak negative tersebut. Dengan menggunakan dana dari CSR, perusahaan atau pabrik tersebut bisa membuatkan sesuatu yang bisa langsung menyalurkan limbah yang membahayakan bagi masyarakat sekitarnya. Atau jika limbah tersebut tidak membahayakan, tetapi sebaliknya, sangat menguntungkan dan bisa didaur ulang, bisa memanfaatkan masyarakat untuk mengambil

⁴⁰ QS. Al-Kafiruun (109):6

dan mengolah lagi limbah tersebut dengan dibantu oleh perusahaan atau pabrik yang menghasilkan limbah.

Dari hal ini, bisa dilihat bahwa *Corporate Social Responsibility* atau biasa disebut CSR, sudah dikatakan bisa memelihara jiwa dengan melindungi masyarakat dari bahaya limbah yang dihasilkan perusahaan atau pabrik yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Dengan adanya dana CSR masyarakat sekitar menjadi tenang karena ada sokongan untuk membangun desa yg ketika terdapat dampak dari limbah perusahaan maka jiwa dari masyarakat menjadi tenang.

c. Memelihara Harta benda

Sebuah perusahaan jika akan mendirikan atau membuat sesuatu di sekitar masyarakat sekitar, haruslah berunding terlebih dahulu kepada mereka. Memelihara harta benda adalah kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, masyarakat punya kewajiban untuk melindungi harta bendanya apabila terjadi sesuatu.

Contohnya saja, pada saat sebuah pabrik atau perusahaan membuat sesuatu, aromanya saja sudah membuat tanaman atau sawah berhektar-hektar yang dimiliki masyarakat yang ada di sekitar perusahaan rusak. Hal ini, membuat masyarakat resah akhirnya menuntut pabrik atau perusahaan tersebut.

Atau ada sebuah perusahaan akan mendirikan sebuah pabrik yang mana lokasinya di daerah yang penuh masyarakat, dan harus

mengusur mereka sehingga mereka tidak ada tempat tinggal. Hal ini sama sekali tidak baik bagi perusahaan karena akan dipandang buruk nantinya dan tidak dipercaya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, perusahaan atau pabrik tersebut bisa mengeluarkan dana CSR untuk mengantisipasi apabila adanya kerusakan-kerusakan yang dialami masyarakat yang terjadi karena dampak negative dari perusahaan tersebut. Dengan begitu perusahaan atau pabrik maupun masyarakat di sekitarnya bisa saling menjaga harta bendanya. Hal ini bisa dilihat apabila CSR bisa melakukan hal itu, maka perusahaan tersebut sudah memenuhi kriteria *maqashi syariah* yaitu memelihara harta benda.

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Islam

a. *Al-Adl*

Pada saat sebuah perusahaan sedang melakukan sesuatu yang mengandung CSR, akan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Begitu juga seharusnya terhadap masyarakat sekitar, mereka juga seharusnya mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Contohnya, BNI Syariah yang terjun langsung membangun kembali atau merenovasi masjid belum layak yang berada di sekitar masyarakat. Dari situ bisa dilihat bahwa hal itu sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun bagi bank tersebut.

Dengan adanya keadilan seperti sama sama mendapatkan keuntungan, baik pihak masyarakat ataupun perusahaan itu sendiri,

otomatis perusahaan akan dipandang baik oleh masyarakat sekitar dan mereka pasti akan memberikan *feedback* juga terhadap perusahaan tersebut. Apabila sebuah perusahaan melakukan sesuatu tetapi keuntungannya pun masyarakat tidak memetikinya, maka bisa saja perusahaan dipandang buruk dan masyarakat tidak akan memberikan *feedback* terhadap perusahaan.

Bisa dilihat dari uraian diatas, bahwasannya apabila sebuah perusahaan melakukan suatu hal dengan menggunakan CSR dan keuntungannya bisa didapatkan perusahaan dan masyarakatpun juga merasakannya maka, perusahaan sudah menerapkan prinsip keadilan atau *al-adl*. Atau sebaliknya, apabila perusahaan pada saat melakukan sesuatu dengan menggunakan CSR, pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil CSR tersebut sedangkan masyarakat tidak merasakannya sama sekali, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsip keadilan atau *al-adl*.

b. *Al-Ihsan*

Bagi perusahaan, CSR dapat dipandang menjadi dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu apakah CSR bersifat sukarela atau wajib. Beberapa ahli menyatakan CSR seharusnya didasarkan pada kesukarelaan dengan pendirian Ketua Panitia Khusus UU. Dengan demikian kegiatan CSR perusahaan harus diregulasi. Namun, sampai

saat ini banyak perusahaan yang memandang CSR bukan sebagai kewajiban, tetapi suatu kesukarelaan.

Artinya, CSR tidak menuntut bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan dana sosialnya, bukan kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkan, tetapi setidaknya perusahaan mempunyai anggaran untuk dana CSR tersebut. Hal ini berarti perusahaan menerapkan kebaikan kepada masyarakat dengan adanya CSR ini, perusahaan tidak berkewajiban mengeluarkan melainkan dengan sukrela mengeluarkan dana sosial yang mana hasilnya bisa dipetik bersama oleh perusahaan maupun masyarakat.

Begitu juga dengan salah satu prinsip CSR yaitu memberikan pendidikan karyawan pada perusahaan tersebut, hal ini sudah menerapkan prinsip kebaikan. Perusahaan tersebut tidak ada tuntutan dari manapun untuk memberikan pendidikan lanjut atau pelatihan kepada karyawan yang nantinya juga akan berguna bagi perusahaan.

Dalam Islam terdapat prinsip yang disebut *Al-Ihsan* yaitu kebaikan. Melakukan perbuatan baik dianjurkan dalam Islam yaitu tanpa adanya kewajiban tertentu dan paksaan dari manapun. Oleh karena itu, ketika CSR diterapkan tanpa adanya sebuah kewajiban berarti perusahaan tersebut telah menerapkan CSR sesuai dengan *Al-Ihsan* dalam Islam. Hal tersebut juga akan mengurangi resiko reaksi negative dari masyarakat. Begitu juga halnya dengan memberikan pendidikan kepada karyawan, hal tersebut sudah memenuhi prinsip *Al-Ihsan*.

c. Manfaat

Ada dua pilar yang mencakup kegiatan CSR, yaitu pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang *pertama*, yaitu pengembangan kapasitas SDM, disini yang dimaksud adalah pengembangan ketrampilan seseorang agar tidak terjadi banyak pengangguran di sekitar wilayah perusahaan, sehingga bisa bermanfaat bagi wilayahnya. Dilakukannya pelatihan, penyuluhan agar masyarakat mengerti betapa pentingnya kehidupan ini dengan tidak adanya penganggutan di sekitar.

Yang *kedua*, yaitu penguatan ekonomi. Yang dimaksud adalah memberikan kekuatan ekonomi pada masyarakat sekitar perusahaan yang mana mereka sangat membutuhkan atau kekurangan. Misalnya, saat waktunya menyekolahkan anak, tetapi orang tua tidak mampu untuk membayar sekolah anaknya. Maka, perusahaan bisa menguatkan ekonomi dengan memberikan beasiswa terhadap anak2 masyarakat sekitar.

Salah satu prinsip CSR yaitu memberikan sumbangan. Hal ini yang dimaksud adalah memberikan sumbangan di sekitar wilayah perusahaan yang mana wilayah tersebut sangat membutuhkan, contohnya BNI Syariah menyalurkan air bersih di daerah Malang Selatan dikarenakan daerah sana belum ada air bersih yg bisa

mengalir, sekalipun ada harus menempuh jarak sekitar 5km dari pedesaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi warga Malang Selatan, karena air bersih memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan juga meningkatkan kesadaran sosial bagi perusahaan.

Menurut uraian diatas, sudah bisa dilihat bahwa CSR sudah memenuhi prinsip manfaat, gunanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menguntungkan bagi perusahaan yaitu mengurangi reaksi negative yang ada dalam perusahaan tersebut.

d. Amanah

Salah satu tujuan diterapkannya CSR dalam sebuah perusahaan adalah untuk menunjukkan rasa tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Yang dimaksud adalah, pada saat melakukan kegiatan CSR, sebuah perusahaan tersebut harusnya bertanggung jawab dari awal hingga akhir, sehingga masyarakat sekitar akan memandang bahwa perusahaan ini memang bertanggung jawab pada saat melakukan kegiatan CSR.

Ketika perusahaan sudah bertanggung jawab terhadap bisnis yang dikelolanya berarti perusahaan itu dapat dipercaya. Sehingga masyarakat akan mengurangi atau menghilangkan reaksi negative yang ada pada perusahaan tersebut. Ketika CSR pada perusahaan sudah menerapkan tanggung jawab tersebut dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan maka prinsip amanah dalam Islam sudah

diterapkan oleh perusahaan tersebut, artinya perusahaan ini dapat dipercaya ketika melakukan kegiatan CSR yaitu bertanggung jawab.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Dari undang-undang Perseroan Terbatas bahwa yang menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah perseroan terbatas, karena pelaksanaan CSR masuk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1.

2. *Corporate Social Responsibility* atau bisa disebut CSR ini bisa dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Yang mana *maqashid syariah* terdiri dari lima yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. CSR sudah memenuhi 3 dari *maqashid syariah* tersebut yaitu *pertama*, memelihara agama. CSR tidak memandang siapapun yang akan diberi dana ini, tidak pernah memandang apapun agama yang akan dianut oleh masyarakatnya. Perusahaan hanya memandang siapapun yang membutuhkan, siapapun yang kekurangan, dana sosial ini siap membantu. *Kedua*, memelihara jiwa. Disini CSR sangat menjaga sekali jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya. Perusahaan sebelum melakukan apapun, mereka tidak lupa untuk memikirkan dampak positif dan negatifnya. Sehingga jiwa-jiwa masyarakat yang ada di sekitarnya tidak merasa dirugikan pada saat perusahaan tersebut melakukan penyaluran dana CSR tersebut, dan bisa mengurangi dampak pikiran negative dari masyarakat sekitar. *Ketiga*, memelihara harta benda. CSR sendiri juga bisa memelihara harta benda milik masyarakat sekitar perusahaan. Pada saat perusahaan akan melanjutkan penyaluran dana sosial berupa CSR, mereka juga akan berpikir dampak positif dan dampak negative dari penyaluran dana tersebut sehingga dampak tersebut bisa diketahui bahwa CSR bisa memanfaatkan atau merugikan harta benda milik

masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. CSR sendiri selain sudah memenuhi hukum Islam yang sudah disebutkan di atas, tanggung jawab sosial perusahaan ini juga sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam yang ada 4 yaitu, *Al-Adl*, *Al-Ihsan*, manfaat dan amanah.

Pertama, Al-Adl. Perusahaan pada saat melakukan penyaluran dana CSR, hendaknya bersikap adil dalam hal keuntungan. Dari sini bisa dilihat contoh BNI Syariah yang membangun masjid yang belum layak layak. Hal ini membuat keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar masjid tersebut maupun BNI Syariah sendiri. Adil disini artinya tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa teruntungkan sendiri. Masyarakat untung karena masjid akhirnya bisa terpakai kembali, BNI Syariah pun untung karena dari sini akhirnya mereka bisa membuat masjid yang akan berguna bagi masyarakat setempat dan mengurangi dampak berpikir negative dari masyarakat setempat tentang BNI Syariah itu sendiri.

Kedua, Al-Ihsan. CSR sendiri bukan kewajiban yang harus dilakukan bagi perusahaan untuk masyarakat setempat, melainkan adalah kesukarelaan yang mana perusahaan boleh atau tidak untuk menjalankan CSR tersebut. Namun paling tidak ada tanggung jawab sosial perusahaan yang setidaknya dilakukan oleh perusahaan itu sendiri agar masyarakat tidak berpikir negative terhadap perusahaan tersebut.

Ketiga, manfaat. Dari dana CSR, perusahaan juga bisa membuat karyawannya jadi lebih terampil, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan skill agar karyawan-

karyawan yang ada di sebuah perusahaan bisa lebih maju kedepannya. Atau dengan memberikan beasiswa bagi anak-anak masyarakat sekitar perusahaan yang kurang mampu dan masih ingin melanjutkan sekolah. Hal ini juga bisa mengurangi dampak berpikir negative dari masyarakat terhadap perusahaan. *Keempat*, amanah. Perusahaan dalam menjalankan penyaluran dana CSR, harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir. Sehingga masyarakat sekitar perusahaan akan mempercayakan apapun yang berhubungan dengan CSR terhadap perusahaan. Contohnya penyaluran air yang dilakukan BNI Syariah, dimana mereka juga membantu dari awal dengan bekerja sama dengan PDAM. Dari awal hingga akhir mereka sangat membantu, sehingga masyarakat di daerah tersebut sangat senang.

B. Saran

Hasi penelitian ini diharapkan memberi dampak positif bagi semua orang, khususnya bagi perusahaan yang hendak melakukan penyaluran dana CSR dan masyarakat sekitar perusahaan yang akan diberi dana penyaluran CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Dari penelitian ini penulis memberikan saran kepada dua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan pihak masyarakat sekitar perusahaan.

Kepada pihak perusahaan di seluruh Indonesia agar pada saat akan menyalurkan dana CSR, hendaknya dipikir terlebih dahulu dampak positif dan

negative yang kan diterima perusahaan. Agar nantinya keuntungan juga akan bisa dipetik oleh perusahaan itu sendiri.

Kepada pihak masyarakat agar selalu beritikad baik dalam bertransaksi dengan berbagai perusahaan manapun. Agar nantinya pada saat sebuah perusahaan melakukan penyaluran dana CSR tersebut, masyarakat juga ikut memetik hasil yang sudah diperoleh dari penyaluran dana tersebut, dan tidak merasa dirugikan oleh masyarakat. Sehingga pada kehidupan selanjutnya masyarakat lebih mempercayakan sepenuhnya tanggung jawab sosial tersebut terhadap perusahaan.



Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 1986.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2007.

Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan GLOBAL REPORTING INITIATIVE INDEKS dan ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS*. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman. 2010.

Hardiyanti, Sari. *Analisis Hubungan Shari'a Governance Structures Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Pervankan Syariah Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Program Studi Ekstensi Akuntansi Depok. 2012.

Hasbi as-Shiddiqy, TM. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia. 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung: Rekayasa Sains. 2007.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. 2009.

Sutarto. *Good Corporate Governance: Corporate Social Responsibility dan Pemberdayaan UKM*. <http://www.diskopjatim.go.id/>. Terakhir kali diakses tanggal 25 April 2016

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas Pasal 74 (1)

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing. 2007.

